KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	8261/08/DLB.4/2013
TGL. PEMBUATAN	Juni 2012
TGL. REVISI	31 Desember 2013
TGL. EFEKTIF	31 Desember 2013
DISAHKAN OLEH	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ir. Satya Zulfanitra, M.Sc. NIP. 195701161986032001
NAMA SOP	FASILITASI PEMERIKSAAN PEMAKAIAN LISTRIK ILEGAL

DASAR HUKUM:

1	UU No. 30 Th. 2009 tentang Ketenagalistrikan;
2	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3	PP No. 14 Th. 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
4	Permen ESDM No. 09 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroaan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
5	Permen ESDM No. 02 P/451/MPE/1991 tentang Hubungan Pemegang Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum Dengan Masyarakat
6	Permen ESDM No. 03.P/451/M.PE/1991 tentang Persyaratan Penyambungan Tenaga Listrik;
7	Kepmen PAN No. KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
8	Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 33-12/23/600.1/2012 tentang Pengesahan Keputusan Direksi PT. PLN (Perseo) Nomor 1486.K/DIR/2012 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami Undang-Undang Hukum Acara Pidana di bidang ketenagalistrikan;
2. Memahami regulasi peraturan di bidang ketenagalistrikan;
3. Memiliki kompetensi pemakaian listrik ilegal.

KETERKAITAN:

1	SOP Fasilitasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL);
2	SOP Fasiltiasi Penyelesaian Perselisihan antar Pelaku Usaha atau Pelaku Usaha dengan Pengguna Usaha Tenaga Listrik;

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1.Rencana kerja dan anggaran ;
2.Term of Reference;
3.Komputer/Printer/Scanner;
4.Jaringan internet.

PERINGATAN:

SOP Pelaksanaan Fasilitasi Pemeriksaan Pemakaian Listrik Ilegal guna mengurangi losses non teknis

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Disimpan dalam arsip manual

SOP FASILITASI PEMERIKSAAN PEMAKAIAN LISTRIK ILEGAL

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Dirjen	Dirbinus	kasubdit	Kasie	Analis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Dirjen mendisposisikan kepada Dirbinus untuk memfasilitasi pemeriksaan pemakaian listrik ilegal						Agenda Kerja, bahan pemeriksaan pemakaian listrik ilegal	15 menit	Disposisi	
2	Dirbinus mendisposisikan kepada Kasubdit DBH untuk memfasilitasi pemeriksaan pemakaian listrik ilegal						Disposisi, bahan permasalahan pemakaian listrik ilegal	15 menit	Disposisi	
3	Kasubdit mendisposisikan kepada kasie fasilitasi pemeriksaan pemakaian listrik ilegal						Disposisi, bahan pemeriksaan pemakaian listrik ilegal	15 menit	Disposisi	
4	kasie fasilitasi hubungan komersial dan/atau kasie penyelesaian perselisihan mendisposisikan kepada analis untuk mempelajari dan membuat kronologi pemeriksaan pemakaian listrik ilegal						Disposisi, bahan pemeriksaan pemakaian listrik ilegal	4 jam	Disposisi	
5	staf dan/atau analis membuat konsep kronologi pemeriksaan pemakaian listrik ilegal dan diserahkan kepada kasie						bahan pemeriksaan pemakaian listrik ilegal	1 hari	Konsep Kronologis, Disposisi	
6	kasie mengkoreksi konsep kronologis pemeriksaan, apabila setuju diteruskan ke kasubdit dan apabila tidak setuju dikembalikan kepada analis			Ya		Tidak	Konsep Kronologis	1 jam	Konsep Kronologis, Disposisi	
7	kasubdit menerima kronologis pemeriksaan dan melakukan rapat internal bersama kasie dan analis. Selanjutnya Kasubdit memberi disposisi kpd kasie untuk membuat konsep undangan kepada para pihak terkait						Konsep Kronologis, Disposisi	2,5 jam	Disposisi	
9	Kasie mendisposisikan kepada analis untuk membuat konsep undangan						Disposisi	15 menit	Disposisi	
10	staf dan/atau analis membuat konsep undangan dan selanjutnya diserahkan kembali kepada kasie						Konsep undangan	30 menit	Konsep undangan, Disposisi	
11	kasie mengkoreksi konsep undangan, apabila setuju diserahkan kepada kasubdit dan apabila tidak dikembalikan kepada staf dan/atau analis			Ya		Tidak	Konsep undangan	15 menit	Konsep undangan, Disposisi	
12	kasubdit membubuhkan paraf yang kemudian undangan diserahkan kepada Direktur						Konsep undangan,	30 menit	Konsep undangan, Disposisi	
13	Direktur menandatangani undangan dan mengembalikan undangan kepada kasubdit untuk disampaikan kepada para pihak terkait, serta memberikan disposisi kepada kasubdit untuk memimpin rapat pemeriksaan pemakaian listrik ilegal						Undangan, Disposisi	30 menit	Undangan, Disposisi	Jadwal pelaksaan rapat fasilitasi 1 minggu setelah undangan di kirim

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Dirjen	Dirbinus	kasubdit	Kasie	Analis	Kelengkapan	Waktu	Output	
14	kasubdit memimpin rapat fasilitasi pemeriksaan pemakaian listrik ielgal dan mendisposisikan kepada kasie untuk membuat bahan laporan hasil fasilitasi						Disposisi, Kronologis penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL), undangan	1 jam	Fasilitasi, Disposisi	Bahan laporan : Notulen Rapat, Berita Acara dan Nota Dinas
15	Kasie mendisposisikan kepada analis untuk membuat bahan laporan hasil fasilitasi						Disposisi	1 jam	Disposisi	Bahan laporan : Notulen Rapat, Berita Acara dan Nota Dinas
16	staf dan/atau analis membuat bahan laporan hasil fasilitasi dan menyerahkan bahan laporan hasil fasilitasi kepada kasie						Konsep Bahan laporan	10 menit	Konsep Bahan laporan	Bahan laporan : Notulen Rapat, Berita Acara dan Nota Dinas
17	kasie mengkoreksi bahan laporan hasil fasilitasi, apabila kesie menyetujui maka membubuhkan paraf dan menyampaikan kepada kasubdit, apabila tidak dikembalikan kepada analis untuk diperbaiki			Ya		Tidak	Konsep Bahan laporan	10 menit	Konsep Bahan laporan	Bahan laporan : Notulen Rapat, Berita Acara dan Nota Dinas
18	kasubdit membubuhi paraf, menandatangani dan mengkoreksi bahan laporan hasil fasilitasi, apabila kasubdit menyetujui maka bahan laporan diteruskan kepada direktur, apabila tidak maka dikembalikan kepada kasubdit, selanjutnya disampaikan ke kasie untuk diperbaiki		Ya		Tidak		Konsep Bahan laporan	15 menit	Konsep Bahan laporan	Bahan laporan : Notulen Rapat, Berita Acara dan Nota Dinas
19	Direktur menerima dan mengkoreksi bahan laporan hasil fasilitasi, apabila menyetujui maka diteruskan kepada Dirjen, apabila tidak menyetujui maka dikembalikan kepada kasubdit untuk diperbaiki		Ya	Tidak			Konsep Bahan laporan	10 menit	Bahan Laporan	Bahan laporan : Notulen Rapat, Berita Acara dan Nota Dinas
20	Dirjen menerima laporan hasil fasilitasi pemeriksaan pemakaian listrik ilegal						Laporan	15 menit	Laporan	